



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor ... Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto.
7. Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja daerah selama satu periode anggaran.

Pasal 2

LRA Tahun 2024 terdiri atas:

a. Pendapatan Daerah		
1. pendapatan asli Daerah		
a) pajak Daerah	Rp	325.763.944.615,00
b) retribusi Daerah	Rp	61.113.222.225,00
c) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp	42.298.309.636,00
d) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah jumlah pendapatan asli daerah	Rp	<u>124.427.460.695,00</u>
	Rp	553.602.937.171,00
2. pendapatan transfer		
a) pendapatan transfer pemerintah pusat	Rp	1.475.220.471.981,00
b) pendapatan transfer antar Daerah	Rp	<u>212.597.154.219,00</u>

jumlah pendapatan transfer	Rp	<u>1.687.817.626.200,00</u>
jumlah pendapatan Daerah	Rp	2.241.420.563.371,00
b. belanja Daerah		
1. belanja operasi		
a) belanja pegawai	Rp	911.823.685.254,00
b) belanja barang dan jasa	Rp	672.311.280.676,00
c) belanja subsidi	Rp	632.535.549,00
d) belanja hibah	Rp	107.657.436.671,00
e) belanja bantuan sosial	Rp	<u>16.710.600.000,00</u>
jumlah belanja operasi	Rp	1.709.135.538.150,00
2. belanja modal		
a) belanja modal peralatan dan mesin	Rp	57.057.488.669,00
b) belanja modal gedung dan bangunan	Rp	68.487.478.404,00
c) belanja modal jalan, irigasi dan jaringan	Rp	104.768.565.884,00
d) belanja modal aset tetap lainnya	Rp	<u>4.401.141.199,00</u>
jumlah belanja modal	Rp	234.714.674.156,00
3. belanja tidak terduga	Rp	<u>250.222.728,00</u>
jumlah belanja tidak terduga	Rp	250.222.728,00
4. belanja transfer		
a) belanja transfer bagi hasil	Rp	37.331.519.000,00
b) belanja transfer bantuan keuangan	Rp	<u>369.060.538.420,00</u>
jumlah belanja transfer	Rp	<u>406.392.057.420,00</u>
jumlah belanja Daerah	Rp	<u>2.350.492.492.454,00</u>
surplus/ ( defisit )	(Rp	109.071.929.083,00)
c. pembiayaan daerah		
1. penerimaan pembiayaan		
a) SiLPA tahun sebelumnya	Rp	233.237.051.521,00
b) pencairan dana cadangan	Rp	<u>66.401.157.584,00</u>
jumlah penerimaan pembiayaan	Rp	299.638.209.105,00
2. pengeluaran pembiayaan		
a) penyertaan modal Daerah	Rp	<u>16.000.000.000,00</u>

jumlah pengeluaran pembiayaan	Rp	<u>16.000.000.000,00</u>
jumlah pembiayaan netto	Rp	<u>283.638.209.105,00</u>
sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp	<u>174.566.280.022,00</u>

### Pasal 3

LRA Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

- (1) LRA Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) dirinci dalam penjabaran LRA.
- (2) Ketentuan mengenai format penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI